BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 40 TAHUN 2012

TENTANG

ALOKASI PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 74 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, pemanfaatan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan dan ketentuan alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Retibusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 *tentang Pedoman Kelembagaan* dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/VI/1997 tentang Pola Retribusi Rumah Sakit Pemerintah;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;

24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia *Nomor 416/MENKES/PER/II/2011 tentang Tarif* Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES (Persero);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 029/MENKES/PER/II/2012, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/MENKES/PER/II/2011tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES (Persero);

25. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor* 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1985 Nomor 5 Seri C);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 No 2);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 6);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI PEMANFAATAN PENERIMAAN RETIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Legislatif Kabupaten Bandung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung selaku pengguna anggaran/barang.

7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah RSUD Kelas B Majalaya, RSUD Soreang, dan RSUD Cicalengka Kabupaten Bandung.

8. Direktur Utama adalah Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten Bandung.

9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Soreang Kabupaten Bandung dan Direktur Rumah Sakit Daerah Cicalengka Kabupaten Bandung.

10. Retribusi Jasa Umum adalah golongan atau kelompok retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

11. Retribusi adalah penetapan biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada seseorang atau badan hukum sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterimanya.

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

13. Pola Retribusi adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran retribusi rumah sakit.

14. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

16. Pelayanan Poliklinik Umum adalah pelayanan rawat jalan yang ditangani oleh dokter umum, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya.

17. Pelayanan Poliklinik Spesialis adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis.

18. Pelayanan Poliklinik Khusus/Bisnis adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan pada waktu khusus oleh dokter spesialis, yang bisa dipilih pasien sepanjang dokter tersebut sedang bertugas atau atas perjanjian dengan dokter spesialisnya.

19. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.

20. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.

21. Pelayanan Rawat Sehari adalah pelayanan kepada pasien untuk Observasi, Perawatan, Diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur sampai dengan satu hari.

22. Perawatan Pemulihan adalah Pelayanan Keperawatan atau medik setelah pasien dioperasi sampai dengan pulihnya kesehatan pasien.

23. Perawatan Intensif (ICU) adalah Pelayanan Rawat Inap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien gawat.

24. Pelayanan High Care Unit (HCU) adalah pelayanan medik pasien dengan kebutuhan memerlukan pengobatan, perawatan dan observasi secara ketat dengan tingkat pelayanan yang berada di antara ICU dan ruang rawat inap (tidak perlu perawatan ICU namun belum dapat dirawat di ruang rawat biasa karena memerlukan observasi yang ketat).

25. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.

26. Tindakan Medik Non-Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan

27. TindakanTindakan Keperawatan adalah tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh perawat terhadap pasien dalam rangka diagnosa dan atau terapi.

28. Tindakan Keperawatan Kategori I (Minimal Care) adalah tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan waktu kontak langsung 1-2 jam/hari.

29. Tindakan Keperawatan Kategori II (Partial Care) adalah tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan waktu kontak langsung 3-4 jam/hari.

30. Tindakan Keperawatan Kategori III (Total Care) adalah tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan waktu kontak langsung 5-6 jam/hari.

31. Tindakan Keperawatan Kategori IV adalah tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan waktu kontak langsung 7-8 jam/hari.

32. Tindakan Keperawatan Kategori V (Intensive Care) adalah tindakan yang memerlukan perawatan intensif (ICU) yang membutuhkan waktu kontak langsung 10-14 jam/hari.

33. Darurat Medik adalah pelayanan kepada pasien yang datang ke Rumah Sakit dalam keadaan gawat dan atau darurat yang karena penyakitnya perlu pertolongan secepatnya untuk mencegah atau mengurangi resiko kematian atau kecacatan.

34. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk menegakan Diagnosis dan Terapi antara lain berupa pelayanan Laboratorium klinik, Laboratorium Patologi Atanomi, Laboratorium Mikrobiologi, Elektromedik dan Tindakan/Pemeriksaan Diagnostik lainnya.

35. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.

36. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi akupasional, terapi wicara, orthostatik/prostetik, bimbingan sosial medik serta rehabilitasi lainnya.

37. Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif adalah tindakan medis yang dilakukan oleh dokter spesialis anestesiologi dalam kerja sama tim meliputi penilaian pra operatif (pra anestesia), intra anestesia dan pasca anestesia serta *pelayanan lain sesuai bidang anestesiologi antara* lain terapi intensif, gawat darurat dan penatalaksanaan nyeri.

38. Pelayanan Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit baik jenazah berasal dari dalam maupun luar Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman.

39. Jasa adalah imbalan dari pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pelaksana dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.

40. Jasa Sarana adalah imbalan yang yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka obsevasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi.

41. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan (medik, perawat, keteknisan dan tenaga non medik) atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, konsultasi, visite, rehabilitasi dan atau pelayanan lainnya.

42. Jasa Medik adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikologi dan tenaga medis lainnya terhadap pasien dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan, Konsultasi, Visite, Perawatan, Rehabilitasi Medik dan atau pelayanan lainnya.

43. Jasa Pelayanan Anestesi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis Anestesi atau tenaga Anestesi lainnya kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.

44. Jasa Keperawatan adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh tenaga perawat atas asuhan keperawatan yang dilakukannya.

45. Jasa Keteknisan Medis adalah imbalan yang diterima oleh tenaga Keteknisian Medis atas pelayanannya secara langsung maupun tidak langsung kepada pasien.

46. Bahan Bahan dan Alat Habis Pakai adalah bahan kimia Reagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi dan bahan habis pakai lainnya, yang digunakan dalam rangka observasi, diagnostik, tindakan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.

47. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikan, dioleskan, ditempelkan, dihisap atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya.

48. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap di RSUD termasuk makanan pasien.

49. Makanan Pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan standar gizi masing-masing.

50. Ambulance adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mengangkut pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.

51. Mobil Jenazah adalah alat transportasi yang dipergunakan mengangkut jenazah.

52. PT. ASKES adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan dan memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil. Pensiunan TNI/POLRI, Veteran dan lainnya yang keanggotaannya dibuktikan dengan Kartu Anggota.

53. Pasien Kontraktor adalah pasien dari perusahaan/badan yang telah mengadakan perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan dengan Rumah sakit.

54. Veteran adalah mereka yang mempunyai tanda anggota Veteran Republik Indonesia beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam Kartu Tanda pengenal yang sah.

55. Perintis Kemerdekaan adalah mereka yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 22 Tahun 1960 beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam kartu pengenal yang sah.

56. Pasien Tahanan adalah pasien yang sedang dalam tahanan yang berwajib.

57. Pasien Kurang/Tidak Mampu adalah mereka yang kurang /tidak mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui Camat serta mereka yang dipelihara oleh Badan Sosial Pemerintah maupun Swasta yang berbadan hukum dan atau Pemegang Kartu Sehat/Jamkesmas/Jamkesda.

58. Pasien Kontraktor adalah pasien dari perusahaan/badan yang telah mengadakan perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan dengan RSUD.

59. Cito adalah tindakan medik, pemeriksaan Laboratorium, Radiologi dan Elektro Medik yang karena pertimbangan medik harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda serta dilaksanakan di luar jam kerja atau dalam jam kerja atas permintaan medis terkait.

60. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter umum.

61. Visum et repertum adalah pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter umum yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan penegakan hukum.

62. Konsultasi adalah konsultasi gizi dan konsultasi dokter untuk keperluan pengobatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

63. Visite adalah kunjungan dokter kepada pasien dalam rangka penegasan diagnostik, tindakan medik dan pengobatan di ruang perawatan.

64. Dokumen Medik adalah dokumen pasien rawat jalan dan dokumen pasien rawat inap yang berisi data-data medik dan non medik

BAB II

JENIS-JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

(1) Retribusi jasa umum ini digolongkan ke dalam jenis jasa pelayanan kesehatan.

(2) Jasa Pelayanan Kesehatan tersebut ayat (1) terdiri dari:

a. Pelayanan Rawat Jalan;

b. Pelayanan Gawatw Darurat;

c. Pelayanan Rawat inap;dan

d. Pelayanan Penunjang Lainnya.

(3) Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. Kelas a III;

b. Kelas a II;

c. Kelas I;

d. VIP;

e. HCU;

f. ICU.

(4) Jenis- jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif pada RSUD Kabupaten Bandung adalah:

a. Rawat Jalan.
b. Darurat Medik.
c. Rawat Inap;
d. Penunjang Diagnostik.
e. Perawatan HCU
f. Perawatan Intensif / Intensive Care Unit (ICU).
g. Ruang Pemulihan.
h. Tindakan Medik Operatif.
i. Tindakan Medik Non Operatif.
j. Tindakan Persalinan.
k. Rehabilitasi Medik.
l. Pengujian Kesehatan.
m. Perawatan Jenazah.
n. Pemeriksaan Visum et Repertum.
o. Konsultasi Gizi.
p. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah.
q. Pelayanan Dokumen Medik.
r. Pelayanan Pengolahan Darah.
s. Pelayanan Farmasi.
t. Pelayanan Anestesi

Pasal 3

(1) Penetapan besaran retribusi jasa umum jenis pelayanan kesehatan pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) ditujukan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaran rumah sakit, yang meliputi:

a. Biaya investasi;
b. Pemeliharaan sarana dan prasarana;
c. Pemeriksaan dan tindakan medis
d. Pengobatan;
e. Perawatan; dan
f. Biaya operasional lainnya.

(2) Besaran Retribusi jasa umum pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perhitungan kebutuhan biaya masing-masing pelayanan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat

Pasal 4

(1) Biaya retribusi untuk bayi baru lahir yang dirawat bersama ibunya (rooming in) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi pelayanan rawat inap sesuai kelas perawatan ibunya.

(2) Retribusi Pelayanan Kesehatan bagi pasien tertanggung perusahaan (pasien kontraktor) yang telah mengadakan perjanjian kerjasama ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Derah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum ditambah biaya administrasi setinggi-tingginya 15%.

(3) Retribusi Pelayanan Kesehatan bagi pasien PT.Askes ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pasien Rawat Inap berasal dari perusahaan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini paling rendah dirawat di kelas II.

(5) Retribusi perawatan satu hari (one day service) dikenakan retribusi sebagaiman berlaku untuk pasien rawat inap kelas I.

(6) Pelayanan kesehatan khusus untuk tidakan penunjang diagnostik, tindakan medik operatif dan non operatif (emergency/cito) yang dilaksanakan diluar jam kerja diberlakukan penambahan biaya setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari retribusi yang ditetapkan.

BAB III

KOMPONEN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

(1) Komponen retribusi pelayanan kesehatan terdiri dari:

a. Komponen jasa sarana;

b. Komponen jasa pelayanan.

(2) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Penggunaan fasilitas perawatan;

b. Penggunaan fasilitas pemeriksaan penunjang;

c. Pemeliharaan; dan

d. Penggunaan listrik, air dan sarana lainnya.

(3) Jasa pelayanan kesehatan dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Jasa medik;

b. Jasa perawat;

c. Jasa keteknisan;

d. Jasa non medik.

BAB III

ALOKASI PEMANFAATAN RETRIBUSI JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

(1) Seluruh penerimaan retribusi pelayanan kesehatan, dilaksanakan melalui rekening kas rumah sakit dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan rumah sakit.

(2) Bagi RSUD yang sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), seluruh penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dicatat dalam pendapatan lain-lain yang sah.

(3) Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan, diperuntukan bagi jasa sarana, jasa pelayanan dan biaya operasional pembinaan dan pengawasan RSUD, dengan perincian penggunaan sebagai berikut:

a. Besaran jasa sarana serendah-rendahnya adalah 55% dari pendapatan fungsional;

b. Besaran jasa pelayanan setinggi-tingginya adalah 44% dari pendapatan fungsional;

c. Besaran biaya operasional pembinaan oleh Tim Pembina RSUD adalah 1% dari pendapatan fungsional.

(4) Besaran biaya operasional pengawasan oleh Dewan Pengawas RSUD adalah sesui dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD dan diambil dari jasa sarana.

(5) Bagi yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka penerimaan retribusi pelayanan kesehatan diperuntukan bagi jasa sarana, jasa pelayanan dan biaya operasional pembinaan RSUD dengan perincian penggunaan sebagai berikut:

a. Besaran jasa rumah sakit serendah-rendahnya adalah 55% dari pendapatan fungsional;

b. Besaran jasa pelayanan setinggi-tingginya adalah 44% dari pendapatan fungsional;

c. Besaran biaya operasional pembinaan oleh Tim Pembina RSUD adalah 1% dari pendapatan fungsional.

(6) Bagi RSUD yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), rincian biaya jasa pelayanan, biaya operasional Tim Pembina dan Dewan Pengawas dituangkan dalam RBA RSUD sedangkan bagi RSUD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) maka rincian biaya jasa pelayanan dan biaya operasional Tim Pembina dituangkan dalam DPA RSUD.

(7) Ketentuan-ketentuan lain mengenai biaya operasional Tim Pembina dan Dewan Pengawas RSUD sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan bupati.

(8) Rincian alokasi pemanfaatan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dan ayat (5) huruf b tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Alokasi pemanfaatan jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 6

Pengaturan pembagian jasa pelaksana mengacu kepada peningkatan kinerja pelaksana pelayanan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama/Direktur RSUD.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka :

a. Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung ;

b. Peraturan Bupati Bandung Nomor 36 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung ;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 September 2012

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOPIAN NATAPRAWIRA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581229 198603 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR

TENTANG : ALOKASI PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANDUNG

ALOKASI PEMANFAATAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD KABUPATEN BANDUNG

NO	PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			
			JASA MEDIK	JASA PERAWAT	JASA KETEKNISAN	JASA NON MEDIK
I	**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN**					6
1	Poliklinik Umum	30	41	16		13
2	Poliklinik umum Sore	26	52	14		8
3	Poliklinik Spesialis	30	41	16		13
4	Konsultasi antar Spesialis / Rawat Jalan	30	42	14		14
5	Poliklinik Khusus	26	52	14		8
II	**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN GAWAT DARURAT**					
1	Retribusi IGD	36	38	2		24
2	Observasi > 6 jam - 24 jam	36	38	1		25
3	Konsultasi Dokter Spesialis	36	40	2		22
4	Konsultasi per telepon untuk advis & diagnostik dokter spesialis	50	27	2		21
	Tindakan Keperawatan gawat darurat	10		75		15
III	**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP**					
1	Akomodasi Rawat Inap	100				
2	Akomodasi rooming in	100				
3	Visite Dokter Spesialis	10	56			34
4	Visite Dokter Umum	10	56			34
5	Tindakan Keperawatan	10		75		15
6	Konsultasi Psikologi di ruang perawatan	30	37	4		29
7	Konsultasi Dokter melalui Telepon	50	27	2		21
IV	**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PERINATOLOGI**					
1	Akomodasi Perinatologi	100				
2	Visite Dokter Spesialis	10	56			34
3	Visite Dokter Umum	10	56			34
4	Tindakan Keperawatan	10		75		15
5	Konsultasi Dokter melalui Telepon	50	27	2		21
6	Pemakaian Alat	60	13	14		13
V	**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PERAWATAN ICU / HCU**					
1	Akomodasi ruang perawatan intensif	100				
2	Visite Dokter Spesialis Utama (DPJP)	10	54			36
3	Visite Dokter Spesialis Anastesi	10	54			36
4	Visite Dokter Umum	10	54			36
5	Tindakan Keperawatan (Kategori V)	10		75		15
6	Pemakaian Alat	60	13	14		13
VI	**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUANG PEMULIHAN**					
1	Akomodasi ruang pemulihan	100				
2	Visite Dokter Spesialis Anestesi	10	54			36
3	Tindakan Keperawatan (Kategori IV)	10		75		15
VII	**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF**					
1	Tindakan Pembedahan	10	75			15
2	Jasa Rumah Sakit tindakan operatif	100				
3	Jasa dokter spesialis pendamping	10	54			36
4	Tindakan perawatan pada tindakan medik operatif	10		75		15
5	Tindakan Dokter Spesialis Anestesi	10	75			15
6	Tindakan perawatan Anestesi	10		75		15
VIII	**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF PERSALINAN**					
1	Akomodasi ruang perawatan	100				
2	Jasa persalinan oleh bidan	10		75		15
3	Jasa persalinan oleh dokter	10	72			18
4	Persalinan patalogis pervaginam	10	72			18
5	Kuretese	10	72			18
6	Placenta manuel	10	72			18

NO	PELAYANAN	JASA SARANA	JASA MEDIK	JASA PERAWAT	JASA KETEKNISAN	JASA NON MEDIK
[illegible]	**[illegible]USI PELAYANAN KESEHATAN TINDAKAN [illegible] NON OPERATIF**	40	42	12		6
[illegible]	**[illegible]USI PELAYANAN KESEHATAN PENUNJANG [illegible]OSTIK**					
[illegible]	[illegible]KSAAN LABORATORIUM KLINIK	70	12		10	8
[illegible]	[illegible]KSAAN RADIOLOGI KONVENSIONAL	68	15		8	9
[illegible]	[illegible]KSAAN RADIOLOGI DENGAN KONTRAS	58	28		7	7
[illegible]	[illegible]KSAAN ELEKTROMEDIK					
[illegible]	[illegible]	71	13	3		13
[illegible]	[illegible]	58	24		6	12
[illegible]	[illegible]	58	24		6	12
[illegible]	[illegible]metri	71	13	3		13
[illegible]	**[illegible]USI PELAYANAN KESEHATAN REHABILITASI [illegible]**	40	34		14	12
[illegible]	**[illegible]USI PEMERIKSAAN KESEHATAN**	40	38	10		12
[illegible]	**[illegible]USI PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH**	60			20	20
[illegible]	**[illegible]USI PELAYANAN VISUM et REPERTUM**					
[illegible]	[illegible]meriksaan tanpa pembedahan	40	48	9		3
[illegible]	[illegible]bah mayat	40	38	10		12
[illegible]	**[illegible]USI PELAYANAN KOSULTASI GIZI**	40	5		40	15
[illegible]	**[illegible]USI PELAYANAN AMBULANCE DAN MOBIL [illegible]ZAH**					
[illegible]	[illegible]nakaian Ambulane	70		10		20
[illegible]	[illegible]nakaian Mobil Jenazah	70				30
[illegible]	**[illegible]USI PELAYANAN DOKUMEN MEDIK**					
[illegible]	[illegible]anan Dokumen Medik	40	14	3		43
[illegible]	[illegible]anan Resume Medik	30	50	5		15
[illegible]	**[illegible]USI PELAYANAN PENGOLAHAN DARAH**	80	8		7	5
[illegible]	**[illegible]USI PELAYANAN BARANG FARMASI**	86	2	2	6	4
[illegible]	**[illegible]STRASI KONTRAKTOR**	60				40

BUPATI BANDUNG

DADANG M. NASER